

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu administrasi publik atau administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan permasalahan publik seperti kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara, sehingga administrasi disini mengarah kepada kebijakan, pemerintahan dan negara bukan seperti pada pengertian administrasi dalam arti sempit yakni catat mencatat seperti dalam kantor.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia ini akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula kedalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan langkah yang penting bagi pengembangan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mengarahkannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- I. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- II. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak reklame ini tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan perizinan pemasangan reklame yang juga baik, tidak berbelit-belit, mudah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pengusaha/penyelenggara reklame yang ingin memasang reklame mendapatkan kemudahan dan mau mengurus izin reklamennya terlebih dahulu sehingga harapannya tidak ada reklame yang terpasang yang menyalahi aturan, terutama tidak mendapatkan izin pemasangan dari instansi terkait.

Kalau berbicara masalah perizinan, inilah yang kerap menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkebutuhan dengan perizinan karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara tak terkecuali masalah perizinan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prosedur dan mekanisme perizinan di setiap daerah Kabupaten dan Kota berbeda dengan daerah yang lain karena setiap daerah sudah mempunyai kewenangan sendiri untuk mengaturnya melalui otonomi daerah masing-masing tak terkecuali di Kota Pekanbaru sendiri.

Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini disebabkan Kota Pekanbaru merupakan tempat jalur perdagangan yang strategis di provinsi Riau, menyebabkan banyak *investor*/pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di Kota Pekanbaru. Mengingat dewasa ini reklame merupakan senjata yang paling ampuh dalam mempengaruhi konsumen dalam pola konsumtif mereka, oleh karena itu perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya, menggunakan media reklame.

Dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru maka perlu diterbitkan regulasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.

Untuk itu Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru. Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru tersebut diundangkan tanggal 28 Februari 2013. Didalam Peraturan Walikota (Perwako) tersebut diatur

secara detail tentang pemasangan reklame, baik bentuk, letak, ukuran maupun tinggi reklame.

Didalam Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud izin penyelenggaraan reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Dalam Pasal 2 dijelaskan jenis-jenis bangunan Reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Reklame Megatron
- b. Reklame Papan atau Billboard
- c. Reklame Baliho
- d. Reklame Berjalan
- e. Reklame Udara
- f. Reklame Apung
- g. Reklame Suara
- h. Reklame Film atau *Slide*
- i. Reklame Pengenal Usaha/Merek Usaha
- j. Reklame Mural
- k. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Pasal 5 Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru dijelaskan:

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di atas bangunan.
- c. bangunan reklame sebagaimana dimaksud huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari perencana bangunan yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
 - (3) Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
 - (4) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
 - (5) Reklame pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan.
 - (6) Reklame pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan.
 - (7) Reklame berupa mural ditetapkan maksimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas dinding dan terpusat.
 - (8) Bangunan reklame yang berada di atas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade dan/atau dinding terluar bangunan.
 - (9) Lokasi bangunan reklame di setiap koridor ruas jalan, ditentukan berdasarkan titik koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
 - (10) Terhadap lokasi bangunan reklame yang belum ditentukan koordinatnya, maka ditentukan berdasarkan survey oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (11) Bangunan reklame tidak dibenarkan berada di atas median, trotoar, dan bahu jalan.

Tata cara mengajukan permohonan reklame, yakni:

1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame
 2. Izin penyelenggaraan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru melalui Instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk.
 3. Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (rekomendasi) dari Tim Reklame
 4. Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan
- Adapun persyaratan administrasi Izin Mendirikan Bangunan Reklame

adalah:

1. Izin tertulis penggunaan Jalan (Khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah/ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidangnya)
2. Izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (Khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi yang membidangnya).
3. Bagi reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat reklame diselenggarakan.
4. Harus mencatumkan atau menggantungkan identitas usaha
5. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon
6. Rencana teknis bangunan
7. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha
8. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya
9. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan atau persil yang dimohon
10. Surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan reklame untuk dibongkar apabila jangka waktu izin reklame berakhir

Persyaratan administrasi Izin Penyelenggaraan Reklame, mencakup:

1. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon
2. Melampirkan fotocopy KTP dan atau foto copy Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
3. Fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Dalam penelitian ini penulis melihat perizinan pemasangan reklame menempel yakni reklame pengenal usaha yang diselenggarakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Reklame pengenal usaha sangat penting bagi pelaku usaha atau pemilik usaha, dimana dengan adanya reklame pengenal usaha akan memudahkan bagi mereka untuk mengenalkan akan produk usaha yang mereka jual. Namun reklame pengenal usaha ini tidak serta merta boleh dipasang secara asal-asalan saja, tetap ada aturan yang mengaturnya. Pasal 5 Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru dijelaskan Reklame pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan. Reklame pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Pasal 3 tentang Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan PBB dan BPHTB
 2. Sub Bidang Penilaian, Penetapan PBB, dan Verifikasi BPHTB
 3. Sub Bidang Pembetulan, Pengurangan PBB, dan BPHTB
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Sarang Burung Walet
 2. Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral Bukan Logam Batuan
 3. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembukuan, Validasi, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah
 3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
- f. Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Retribusi, Legalisasi dan Pendapatan Lain-Lain
 2. Sub Bidang Data dan Teknologi Informatika
 3. Sub Bidang Perundang-Undangan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan reklame menempel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni: Surat Kuasa Apabila Pengurusan diwakilkan

- a. Permohonan tertulis
 - b. Melampirkan foto copy KTP
 - c. Foto copy SKPD terakhir
 - d. Fotocopy Tanda Bukti Bayar Terakhir
 - e. Foto/Gambar Reklame
 - f. Akta Pendirian Usaha
 - g. Surat Kuasa apabila pengurusan diwakilkan
- (sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tahun 2017)

Berikut ini data terkait dengan reklame yang terdapat di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Data Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2014	50 miliar	14 miliar
2.	2015	22 miliar	4 miliar
2.	2016	92 miliar	20 miliar

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, target pajak reklame di Kota Pekanbaru tidak pernah tercapai, bahkan realisasinya tidak mencapai setengah dari target awalnya.

Berikut ini dapat pula dilihat data Izin Reklame Pengenal Usaha di Kota Pekanbaru, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.2: Data Izin Reklame Pengenal Usaha di Kota Pekanbaru

Jenis Reklame	2013	2014	2015	2016
Reklame bertiang dengan penerangan	789	774	842	862
Reklame bertiang tanpa penerangan	472	525	635	648
Reklame menempel dengan penerangan	4210	4193	6163	5370
Reklame menempel tanpa penerangan	8286	10270	11645	5878
Reklame kain	375	431	489	600

Jenis Reklame	2013	2014	2015	2016
Reklame berjalan	183	202	255	220
Total	14.315	16.395	20.029	13.578

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat dilihat banyaknya jumlah reklame yang ada di Kota Pekanbaru yakni 64.317 reklame. Namun masih banyak juga reklame-reklame pengenalan usaha yang ada di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin namun tetap terpasang pada bangunan usahanya. Selain itu ada reklame pengenalan usaha yang ukurannya tidak sesuai namun tetap terpampang.

Masih banyaknya reklame pengenalan papan usaha yang berdiri namun tidak sesuai dengan ukuran dan modelnya harus ditindaklanjuti segera. Untuk itu Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru harus berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban, penertiban ini dilakukan terhadap reklame yang tidak memiliki izin pemasangan atau menyalahi dari ketentuan yang seharusnya. Untuk itu perizinan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru perlu dievaluasi, hal ini terindikasi dari fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Adanya reklame pengenalan usaha pada bangunan usaha yang tidak sesuai ukurannya dan modelnya namun tetap terpasang. padahal Reklame pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan dan Reklame pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan
2. Minimnya sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha yang mana reklame pengenalan usaha pada bangunan usahanya tidak sesuai ukuran dan modelnya.

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena diatas terlihat belum terlaksananya dengan tepat sasaran dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membuktikan dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang menyebabkan Pelaksanaan Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik
- b. Sebagai bahan masukan khususnya bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru sehingga tidak ada lagi reklame yang tidak memiliki izin.

- c. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau